



P U T U S A N

Nomor 173/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BUCHARI DT. RAJO NAN BASO. Umur: 62 Tahun, Suku: melayu Pekerjaan: Wiraswasta. Alamat: Jorong Taratak Bukareh Kenagarian Pauh duo Nan Batigo Kecamatan Pauh duo Kabupaten Solok Selatan, selaku sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut, di dalam hal ini disebut Sebagai Penggugat/ Pemanding;

Lawan:

1. **AGUSTINA**, Umur : 59 Tahun, Suku : Kampai, , Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Jorong Taratak Bukareh Kenagarian Pauhduo Nan Batigo Kecamatan Pauh duo Kabupaten Solok Selatan,kemenakan Zulkarnaini Dt. Kando Sutan, dalam hal ini disebut Sebagai Tergugat I/Terbanding I;
2. **KARASUN** umur lebih kurang 82 tahun suku Kampai Kemenakan Zulkarnaini Dt. Kando Sutan, pekerjaan ibu Rumah Tangga alamat Jorong Taratak Bukareh Kenagarian Pauh duo Nan Batigo Kecamatan Pauh duo Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini disebut Sebagai Tergugat II/Terbanding II;
3. **Kepala Dinas PU Kabupaten Solok** Selatan, cq Bupati Kabupaten Solok Selatan, Alamat: Padang Aro Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARMAWAN EFFENDI ST. MT, yang merupakan Kasi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 600/20/SKK/DPUTRP/I-2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah register No.9/SK/I/2018/PN Kbr tanggal 22 Januari 2018 selanjutnya disebut Sebagai Tergugat III/Terbanding III;
4. **Wali Nagari Luak Kapau alam pauh duo** Kecamatan Pauh Duo Kab. Solok selatan SYAHIBUL IZAR. S.Sos Dt. Rajo Aceh Sebagai Tergugat IV/Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 173/PDT/2018/PT PDG. tanggal 26 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pdt.G/2018/PN KBR tanggal 17 Oktober 2018, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Januari 2018 dalam register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kbr dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek perkara adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah luas lebih kurang 706 m² terletak di Mata Air Rumah Balenggek Jorong Taratak Bukareh Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Mato Air/jalan Janjang Kambiang;
- Selatan dengan tanah pusaka Bukhari Dt.Rajo Nan Baso;
- Timur berbatas dengan Tanah pusaka Bukhari Dt. Rajo Nan Baso;
- Barat berbatas dengan Sungai Batang Bangko;

Adapun mengenai duduk persoalan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Suku Melayu sekaligus sebagai mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat ;
2. Bahwa Tanah Objek perkara adalah tanah pusaka Tinggi dalam kaum Penggugat yang diwarisi turun temurun dari gaek Penggugat sampai sekarang ini (putuih tali pulang kelantak).
3. Bahwa pada tahun 1981 semasa hidupnya Gaek dari Penggugat yang bernama Sahur Chatib Sutan telah menggadaikan sawah sebanyak 5 (lima) piring sawah besar kecil kepada M.Jahir suku Melayu kemenakan datuk Marajo, alamat Mato Air Rumah Balenggek.
4. Bahwa Kemudian pada tahun 1986 Sawah tersebut dipindah gadaikan kepada KARASUN umur 55 tahun suku Kampai pekerjaan ibu Rumah Tangga Alamat Taratak Bukareh Kecamatan Sungai Pagu Kab. Solok. Dengan beras sebanyak 400 sukat beras.
5. Bahwa sehubungan dengan surat tersebut sudah tua dan kertasnya sudah rusak, dan sipenggadai sudah meninggal dunia datang lah anak dari Tergugat I nama Junaidi alias Ujang, cucu dari Karasun kepada Penggugat meminta diperbarui surat yang rusak tadi.
6. Pada tahun 2002 diperbarui surat tersebut oleh Penggugat dengan jumlah gadai sebanyak tujuh ratus sukat beras .

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sawah yang tergadai itu sampai sekarang belum ditebus, karena Karasun sudah tua sawah itu sekarang diolah/garap oleh anak-anaknya dari KARASUN;
8. Pada tahun 2005 bagian sebelah barat dari sawah tersebut dihantam air Bah/Galodo, oleh junaidi dengan izin dari Penggugat membuat jalan ke pulau mengangkut galian C;
9. Bahwa dengan demikian maka status tanah perkara adalah tanah pusaka tinggi penggugat yang sekarang masih tergadai kepada Karasun ;
10. Bahwa Tergugat I Tanpa seizin dan mufakat dengan penggugat telah menjual/ memindah tangankan sebahagian kecil sawah seluas 706 M2 yang merupakan milik penggugat yang berstatus dalam pegang gadai, dijual ke Pemda Solok Selatan (Tergugat III) seharga Rp.110.290.000,-(Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diterima tunai oleh Teregugat I.
11. Bahwa Tergugat II Karasun seharusnya melarang anaknya Agustina menjual tanah kepada Tergugat III sebad di dalam surat pernyataan pada tanggal 22 oktober 2002 tergugat II dan tergugat I mengakui objek perkara termasuk bagian dari sawah yang tergadai dan ini terbukti dengan ada tanda tangannya di surat tersebut.
12. Bahwa Perbuatan Tergugat I Agustina tersebut yang telah menjual sebahagian kecil Harta pusaka tinggi Kaum Penggugat tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah termasuk perbuatan melawan Hukum.(On rechgt Matigedaad).
13. Bahwa Tergugat I telah merekayasa seluruh surat- surat/ dokumen yang berhubungan dengan keperluan ganti rugi dengan tanda tangan tidak sama antara surat/ dokumen yang satu dan surat/ dokumen lainnya.
14. Oleh karena Tergugat I telah memalsukan dan merekayasa yang dokumennya tidak sama satu dengan lainnya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan karenanya jual beli Tergugat I dengan Tergugat III haruslah dibatalkan ;
15. Bahwa Tergugat I telah memalsukan alamat dan lokasi objek perkara dari Jorong Taratak Bukareh Kenagarian Pauh duo Nan Batigo menjadi Jorong Janjang Kambing Kenagarin Luak Kapau yang diperkuat dengan Surat Keterangan Wali Nagari Luak Kapau Nomor. /SK/PN-LKAPD-2015 tanggal 21 Oktober 2015. Yang ditanda tangani oleh Wali Nagari Luak Kapau tertanda SYAHIBUL IZAR. S.Sos Dt. Rajo Aceh. sebagai tergugat IV;
16. Oleh karena Agustina Tergugat I telah memalsukan alamat dan lokasi tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya berdasarkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor. /SK/PN-LKAPD-2015 tanggal 21 Oktober 2015. Yang ditandatangani oleh Wali Nagari Luak Kapau alam pauh duo Kecamatan pauh duo Kabupaten Solok Selatan SYAHIBUL IZAR. S.Sos Dt. Rajo Aceh sebagai tergugat IV seharusnya mohon di batalkan;

17. Sehubungan dengan Wali nagari Luak Kapau alam Pauh Duo Kec.Pauh Duo Kab.Solok Selatan SYAHIBUL IZAR. S.Sos Dt. Rajo Aceh telah mengeluarkan Surat Pernyataan dengan tidak ada nomor surat dan disini objek perkara di rubah dari jorong teratak bukareh nag pauh duo nan batigo menjadi jorong jajang kambing nag luak kapau alam pauh duo kec.pauh duo kab.solok selatan ,ini adalah melawan hukum dan seharusnya surat tersebut di batalkan;
18. Sehubungan dengan Wali nagari Luak Kapau alam Pauh Duo Kec.Pauh Duo Kab.Solok Selatan SYAHIBUL IZAR. S.Sos Dt. Rajo Aceh telah membuat dan mengeluarkan Surat pernyataan (alas hak tanah) yang berisi batas sebelah utara berbatas dengan Penggugat ,seharusnya penggugat di ambil sebagai saksi sepadan (batas tanah)tetapi penggugat tidak di ambil dan nama tergugat ada di dalam surat alas hak tanah tersebut dan sebaliknya saksi di ambil orang yang tidak tahu atau orang yang tidak punya tanah (sepadan) dengan objek perkara tersebut dan sebenarnya sebelah utara bebatas dengan jalan mato air jorong teratak bukareh nagari pauh duo nan batigo kec.pauh duo kab.solok selatan dan seharusnya surat tersebut harus di batalkan;
19. Bahwa Tergugat I telah membuat surat permohonan pengukuran tanah ke Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dengan tujuan untuk menjadikan status objek perkara sebagai milik tergugat I tahun 2015;
20. Oleh Karena Tergugat I adalah orang yang tidak berhak membuat surat Ke BPN dan Surat Fakta Interitas sepantasnya surat tersebut tidak sah dan harus di batalkan;
21. Bahwa Tergugat I telah membuat pernyataan persetujuan kaumnya yang diketahui oleh mamak kepala waris tergugat I bernama Yusrizal (Kakak Kandung) tergugat I yang disetujui Kepala suku kampai ZULKARNAINI. Dt.Kando Sutan dan ketua KAN Alam Pauh duo, tertanggal 21 Oktober 2015.seharusnya tidak tepat dan harus di batalkan;
22. Bahwa Tergugat I telah membuat surat fakta Integritas tanggal 23 September 2016 yang menyatakan bahwa tergugat I tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan pihak manapun;
23. Bahwa Tergugat I telah menerima uang ganti rugi dari Penda Solok Selatan yang seharusnya bukan merupakan hak Tergugat I yang di buktikan dengan selebar kuitansi tertanggal 23 September 2016;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Tergugat I telah membuat surat pernyataan penyerahan pelepasan hak atas tanah dan tanaman untuk pembangunan jembatan Batu Bajarang oleh Pemda Solok Selatan. Bukan lah hak dan miliknya Oleh karena surat yang dimaksud harus lah dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;
25. Menurut Penggugat Lokasi yang dibangun oleh Dinas PU, tidak sesuai dengan Surat Keterangan yang di buat oleh Wali Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan (tidak sesuai dengan gambar yang ada);
26. Berdasarkan Rekomendasi dari Kerapan Adat Nagari (KAN) Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Nomor : 5 / KAN-APD/ IX-2017 Yang menyatakan tanah objek perkara tersebut adalah Benar tanah Pusaka dari Buchari Dt.Rajo Nan Baso;
27. Berdasarkan rekomendasi dari kerapatan Adat Nagari (KAN) Alam pauh duo Kecamatan Pauh Duo penggugat melapor ke Bupati Solok Selatan dengan tujuan meminta petunjuk atau saran, dan di dalam disposisi surat penggugat di arahkan menghadap Sekda Solok Selatan dan setelah Pengugat menghadap Sekda Solok Selatan, Sekda Solok Selatan mengatakan pada Pengugat ajukan ke perdata permasalahan tersebut;

Bahwa secara hidup berkorong dan berkampung, masalah ini telah kami coba mencari /menyelesaikannya secara baik-baik melalui KAN , akan tetapi tergugat I tidak memenuhi panggilan KAN;

Berdasarkan bukti-bukti yang sudah di temukan Pengugat tersebut di atas ,maka dengan ini izinkan lah Pengugat mengajukan permohonan kepada yang mulia ketua pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang dapat untuk keperluan itu,memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primeir:

1. Menyatakan Penggugat adalah mamak Kepala Suku Melayu kepala waris dalam kaumnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
3. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang masih tergadai kepada KARASUN;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Jual beli antara Tergugat I Agustina dengan Tergugat III Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan cq Bupati Kabupaten Solok Selatan, karena tidak ada seizin dari Pengugat dan sepakat kaum penggugat ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya dan batal demi hukum seluruh surat surat yang dibuat oleh Para Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat- Tergugat atau siapa saja yang turut mempunyai hak atas tanah Objek perkara untuk mengosongkan dari semua hak miliknya dan hak milik orang lain, selanjutnya menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya atau hak milik orang lain;
7. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III melalui melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Objek Perkara gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*) dan error in object. Penggugat dalam dalil gugatan angka 10 menyatakan, Tergugat 1 tanpa seizin dan mufakat dengan penggugat telah menjual/memindah tangankan sebagian kecil sawah seluas 706 m² yang merupakan milik penggugat yang berstatus dalam pegang gadai, dijual kepada Tergugat III seharga Rp110.290.000,- (Seratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diterima tunai oleh Tergugat 1, dalil gugatan Penggugat ini sangat keliru dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sawah yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat angka 10 tetap dikuasai dan digarap oleh Tergugat 1 dan Tergugat II dan tidak pernah dipindahtangankan kepada Tergugat III, berlokasi di Jorong Taratak Bukareh Nagari Pauh Nan Batigo Kec. Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
- b. Bahwa tanah yang diganti rugi oleh Tergugat III berlokasi di Jorong Janjang Kambiang Nagari Luak Kapau Alam Pauah Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, dengan batas sepadan :

- Sebelah Utara berbatas dengan - Tanah Buchari DT Rj Nan Baso;
- Sebelah Timur berbatas dengan - Jalan menuju Janjang Kambiang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan - Jalan menuju Janjang Kambiang;
- Sebelah Barat berbatas dengan - Batang Bangko Ketek dan tidak benar tanah yang di Ganti Rugi oleh Tergugat III berlokasi di Jorong Taratak Bukareh Nagari Pauh Nan Batigo Kec. Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;

Dengan telah kelirunya Penggugat dalam mencantumkan titik objek perkara dan lokasi titik objek perkara dalam gugatan Penggugat telah berakibatkan gugatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas serta error in object. (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 No. 81.K/SIP/1972;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Terlebih dahulu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas termasuk dan dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak semua dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III.
3. Bahwa tanah yang di Ganti Rugi oleh Tergugat III dan kemudian dilaksanakan Pembangunan Jembatan Batu Bajarang sudah sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 01 Oktober 2015 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Wali Nagari Luak Kapau Alam Pauah Duo Kec. Pauah Duo Kab. Solok Selatan Tanggal 21 Oktober 2015 yang berlokasi di Jorong Janjang Kambiang Nagari Luak Kapau Alam Pauah Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan - Buchari DT Rj Nan Baso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan - Jalan Janjang Kambiang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan - Jalan Janjang Kambiang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan - Batang Bangko Ketekdan tidak benar lokasi yang dibangun oleh Dinas PUTRP tidak sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Wali Nagari Luak Kapau Alam Pauah Duo Kec. Pauah Duo Kab. Solok Selatan Tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada duduk persoalan angka 25.
4. Bahwa Tergugat 3 meragukan dalil Penggugat pada duduk persoalan pada angka 26, yang menyatakan lahan lokasi Pembangunan Jembatan Batu Bajarang adalah Tanah Pusaka dari Buchari DT. Rajo Nan Baso dengan berdasarkan kepada Rekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alam Pauh Duo nomor: 5 / KAN - APD / IX - 2017 tertanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh Najmi DT Bando Labiah selaku Ketua KAN, karena :
Sebelumnya pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Agustina Pada Tanggal 21 Oktober 2015 lahan lokasi Pembangunan Jembatan Batu Bajarang merupakan Hak Milik Kaum Agustina dan juga di tanda tangani oleh Najmi DT Bando Labiah selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alam Pauh Duo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili ini berkenan memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Objek Perkara gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*) dan error in object. Penggugat dalam dalil gugatan angka 10 menyatakan, Tergugat 1 tanpa seizin dan mufakat dengan penggugat telah menjual/memindahtangankan sebagian kecil sawah seluas 706 m² yang merupakan milik penggugat yang berstatus dalam pegang gadai, dijual kepada Tergugat III seharga Rp.110.290.000,- (Seratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diterima tunai oleh Tergugat 1, dalil gugatan Penggugat ini sangat keliru dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sawah yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat angka 10 tetap dikuasai dan digarap oleh Tergugat 1 dan Tergugat II dan tidak pernah dipindahtangankan kepada Tergugat III, berlokasi di Jorong Taratak Bukareh Nagari Pauh Nan Batigo Kec. Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.
- b. Bahwa tanah yang diganti rugi oleh Tergugat III berlokasi di Jorong Janjang Kambiang Nagari Luak Kapau Alam Pauah Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, dengan batas sepadan :

- Sebelah Utara berbatas dengan - Tanah Buchari DT Rj Nan Baso;
- Sebelah Timur berbatas dengan - Jalan menuju Janjang Kambiang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan - Jalan menuju Janjang Kambiang;
- Sebelah Barat berbatas dengan - Batang Bangko Ketek

dan tidak benar tanah yang di Ganti Rugi oleh Tergugat III berlokasi di Jorong Taratak Bukareh Nagari Pauh Nan Batigo Kec. Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah kelirunya Penggugat dalam mencantumkan titik objek perkara dan lokasi titik objek perkara dalam gugatan Penggugat telah berakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas serta *error in object*. (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 No. 81.K/SIP/1972.

DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas termasuk dan dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak semua dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV.
3. Bahwa tanah yang di Ganti Rugi oleh Tergugat III dan kemudian dilaksanakan Pembangunan Jembatan Batu Bajarang sudah sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Wali Nagari Luak Kapau Alam Pauah Duo Kec. Pauah Duo Kab. Solok Selatan Tanggal 21 Oktober 2015 yang berlokasi di Jorong Janjang Kambiang Nagari Luak Kapau Alam Pauah Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.

- Sebelah Utara berbatasan dengan - Buchari DT Rj Nan Baso
- Sebelah Timur berbatasan dengan - Jalan Janjang Kambiang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan - Jalan Janjang Kambiang
- Sebelah Barat berbatasan dengan - Batang Bangko Ketek

dan tidak benar lokasi yang dibangun oleh Dinas PUTRP tidak sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Wali Nagari Luak Kapau Alam Pauah Duo Kec. Pauah Duo Kab. Solok Selatan Tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada duduk persoalan angka 25.

Semenjak proses pengurusan Ganti Rugi tanah yang dimulai dari Pengurusan Alas Hak pada bulan Oktober 2015 sampai pembayaran Ganti Rugi tanah oleh Tergugat III kepada Tergugat I pada bulan September 2016 kemudian dilanjutkan dengan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Batu Bajarang tidak ada gugatan dari Penggugat selama proses tersebut, (proses ini berlangsung lebih kurang 1 tahun).

4. Bahwa Tergugat IV meragukan dalil Penggugat pada duduk persoalan pada angka 26, yang menyatakan lahan lokasi Pembangunan Jembatan Batu Bajarang adalah Tanah Pusaka dari Buchari DT. Rajo Nan Baso dengan berdasarkan kepada Rekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alam Pauh Duo nomor: 5 / KAN - APD / IX - 2017 tertanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh Najmi DT Bando Labiah selaku Ketua KAN, karena:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Agustina Pada Tanggal 21 Oktober 2015 lahan lokasi Pembangunan Jembatan Batu Bajarang merupakan Hak Milik Kaum Agustina dan juga di tanda tangani oleh Najmi DT Bando Labiah selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alam Pauh Duo;

5. Bahwa pada tahun 2006 sudah pernah dilaksanakan pembayaran Ganti Rugi tanah di lokasi tersebut kepada anak tergugat I (an. M. Junaidi) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembangunan Jembatan Gantung Batu Bajarang yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan disaksikan oleh Wali Nagari Alam Pauah Duo ketika itu;
6. Bahwa Jembatan Gantung Batu Bajarang yang dibangun oleh PPK pada tahun 2006 tersebut sudah masuk kedalam Laporan Daftar Inventarisasi Aset Sarana dan Prasarana Nagari Luak Kapau, secara jelas tanah yang di Ganti Rugi oleh Tergugat III adalah di wilayah Jorong Janjang Kambiang Nagari Luak Kapau Alam Pauah Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili ini berkenan memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN KBR tanggal 17 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.941.000.00. (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 9/X/Bdg/Perd/2018/PN Kbr yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding masing-masing dengan relas pemberitahuan tanggal 2 Nopember 2018.;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 15 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 15 Nopember 2018, dan pemberitahuan penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat I,II,III dan IV/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2018.;

Menimbang, bahwa Tergugat III/Terbanding III melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Nopember 2018 dan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Penggugat /Pembanding tanggal 1 Desember 2018.;

Menimbang, bahwa Tergugat IV/Terbanding IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Nopember 2018 dan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Penggugat/Pembanding tanggal 1 Desember 2018.;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Penggugat/Pembanding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru dengan relas pemberitahuan tanggal 2 Nopember 2018 ,dan kepada para Para Tergugat I,II,III dan IV/Para Terbanding masing pada tanggal 2 Nopember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak memperhatikan "Keadilan Masyarakat" (*Social Justice*)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan dan menilai persidangan dengan mengambil pertimbangan hukum tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, alasan yang ditampilkan di buat-buat saja tidak sesuai dengan alasan yang benar untuk pertimbangan "Gugatan tidak diterima";
3. Apa yang dibacakan saat pembacaan putusan dipersidangan tidak sama dengan apa yang tertulis dalam putusan, hal ini terjadi pertamanya Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak akan Banding dalam perkara ini, setelah kami pahami pertimbangan hukum dari putusan, kami menilai pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan bukti bukti yang ditampilkan, atau bukti yang dipakai hanya salah satu dari bukti yang disampaikan, sedangkan bukti yang penggugat sampaikan tidak dipedulikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat III/ Terbanding III melalui kuasanya mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sbb :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat IV/Terbanding IV mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pdt.G/2018/PN KBR tanggal 17 Oktober 2018, memori banding dan kontra memori banding tersebut ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, tidak bertentangan dan tidak keliru dalam penerapan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena telah didasarkan pada alasan-alasan pertimbangan hukum yang jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena tidak terdapat hal-hal baru melainkan hanya berupa pengulangan dari apa yang sudah pernah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, maka sudah sepatutnya dikesampingkan.;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pdt.G/2018/PN KBR tanggal 17 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum dan *Reglemen Buitengewesten (RBg)* serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pdt.G/2018/PN KBR tanggal 17 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut.;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami : Sigit Priyono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Edy Subroto. S.H.,M.H. dan Nasir Simanjuntak. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 6 Februari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.Johnni Dahnil, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

H.Johnni Dahnil, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Materai putusan..... | Rp 6.000.00. |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000.00. |
| 3. Administrasi | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000.00.(seratus lima puluh ribu rupiah) ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)